



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. United Tractor, tempat kediaman di Jalan Abdul xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Desember 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 11



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 938/84/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Km. 03, RT. 54, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alzian Zulfan Pratama, lahir di Balikpapan 23 April 2014, dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sekitar sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut terjadi karena sebenarnya orangtua Termohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga orangtua Termohon selalu saja menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon. Orangtua Termohon juga melarang Pemohon untuk menemui Termohon. Sebagai seorang istri Termohon juga lebih cenderung mengikuti keinginan orangtua Termohon sendiri. ;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah. Sehingga Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2014, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 11



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 11



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 938/84/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ahmaad Said dan Termohon bernama Kumalasari,
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Abdul Wahab Syahrani Rt. 54 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun saja, kemudian sejak tahun 2014, diantara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar:
- Bahwa sepengetahuannya saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon tidak suka dengan Pemohon;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, Termohon diajak pulang oleh orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Abdul Wahab Syahrani KM.03 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan, dan telah dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun saja, kemudian sejak 5 tahun yang lalu, diantara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar:
- Bahwa sepengetahuannya saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, Termohon dibawa pulang oleh orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 11





hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut terjadi karena sebenarnya orangtua Termohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga orangtua Termohon selalu saja menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon. Orangtua Termohon juga melarang Pemohon untuk menemui Termohon. Sebagai seorang istri Termohon juga lebih cenderung mengikuti keinginan orangtua Termohon sendiri, yang akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 11



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa sejak bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orangtua Termohon juga tidak setuju dengan Pemohon dan selalu menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 11





terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأَنْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam ( bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 11



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 341.000 (tiga ratus empat puluh satu *ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh M. Thaberanie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

**M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 11



**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Ila Pujiastuti, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 14 Februari 2019.

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 11 dari 11